



## Implementasi Kebijakan Program Relaksasi terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesangrahan Kota Jakarta Selatan

Mutiara Juliahisya Doneriani<sup>1\*</sup>, Rahmat Salam<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: [mutiarajuliahisa06@gmail.com](mailto:mutiarajuliahisa06@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rahmat.salam@umj.ac.id](mailto:rahmat.salam@umj.ac.id)<sup>2</sup>

\*Korespondensi penulis: [mutiarajuliahisa06@gmail.com](mailto:mutiarajuliahisa06@gmail.com)

**Abstract:** *The Relaxation Program in Bintaro Village is a policy to overcome obstacles in building construction permits. The aim of this research is to implement the IMB relaxation policy in Bintaro Village, South Jakarta. In this qualitative research, the South Jakarta Building Licensing Sub-Department and Bintaro Subdistrict demonstrated significant efforts in improving the effectiveness and efficiency of the licensing process. Implementation shows significant efforts from the South Jakarta City Administration Building Licensing Department and Bintaro Subdistrict, with certain aspects, such as Communication, Resources and Disposition having become the focus in assessing the success of this policy. Since the implementation of the IMB Relaxation Program in Bintaro Subdistrict, South Jakarta, interview results show a positive impact and effective policy implementation. Effective communication through various outreach activities has increased public understanding. Evaluation of human resources and redistribution of tasks as well as special training have been carried out to deal with the surge in demand for building permits. Although there are challenges regarding levy payments and community concerns about the financial burden, in general, the community accepts levy payments as a reasonable contribution to development. Recommendations for improvement include strategies to reduce administrative and financial burdens, maintaining a balance between development and community financial capacity. Overall, the implementation of the IMB Relaxation Program policy in Bintaro Subdistrict shows positive steps in increasing efficiency, transparency and community involvement in the building permit process.*

**Keywords:** *Implementation, Relaxation, Retribution, IMB*

**Abstrak:** Program Relaksasi di Kelurahan Bintaro adalah kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam perizinan mendirikan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasi kebijakan relaksasi IMB di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam penelitian kualitatif ini, Suku Dinas Perizinan Bangunan Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro menunjukkan upaya signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan. Implementasi menunjukkan adanya upaya signifikan dari Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro, dengan aspek aspek tertentu, seperti Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi telah menjadi fokus dalam penilaian keberhasilan kebijakan ini. Sejak diberlakukannya Program Relaksasi IMB di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, hasil wawancara menunjukkan dampak positif dan implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi efektif melalui berbagai kegiatan sosialisasi telah meningkatkan pemahaman masyarakat. Evaluasi sumber daya manusia dan redistribusi tugas serta pelatihan khusus telah dilakukan untuk mengatasi lonjakan permintaan IMB. Meskipun terdapat tantangan terkait pembayaran retribusi dan kekhawatiran masyarakat terhadap beban finansial, secara umum, masyarakat menerima pembayaran retribusi sebagai kontribusi wajar untuk pembangunan. Rekomendasi perbaikan mencakup strategi untuk mengurangi beban administratif dan keuangan, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan finansial masyarakat. Keseluruhan, implementasi kebijakan Program Relaksasi IMB di Kelurahan Bintaro menunjukkan langkah-langkah positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan bangunan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Relaksasi, Retribusi, IMB

## **1. PENDAHULUAN**

Tata pemerintahan yang baik sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya adalah keadaan ideal yang diharapkan terbukti di semua departemen administrasi yang berinteraksi dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat meningkatkan kegiatan dukungan pemerintah kepentingan orang dengan aturan umum.

Pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan ruang lingkup pelayanan publik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 disebutkan bahwa pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi tersebut bisa berupa dokumen perizinan dan non-perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan kegiatan penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha, pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah, perbaikan sistem informasi, dan pelaksanaan monitoring proses pelayanan perizinan. Pengelolaan pemerintahan yang baik adalah kebutuhan mutlak untuk meningkatkan dukungan pemerintah terhadap kepentingan umum dengan aturan yang jelas.

Pelayanan publik diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Jenis pelayanan administratif adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu badan pelayanan berupa pengumpulan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan administrasi lainnya, yang secara keseluruhan merupakan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin, rekomendasi, pernyataan dan lain-lain. Misalnya jenis Pelayanan sertifikat tanah, Pelayanan IMB, Pelayanan Pengurusan Kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian) (Ayuningtyas, 2020).

Pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah pelayanan masyarakat di bidang perizinan, Salah satunya izin mendirikan bangunan. Ini adalah masalah umum akhir-akhir ini pelayanan publik dalam mendirikan bangunan belum sejalan harapan masyarakat. Pembuaatan program dalam pelayanan perizinan adalah langkah-langkah strategis yang harus dipantau dan dikembangkan sesuai rencana pemerintah daerah. Pada hakekatnya dengan proses administrasi izin pemukiman tidak hanya masyarakat yang mendapat manfaat karena

tanah dan bangunan dapat perlindungan hukum, begitu pula negara mendapatkan manfaat dari proses pelayanan administrasi izin pemukiman bangunan ini merupakan sumber pendapatan daerah. Dengan begitu adanya permintaan persetujuan secara tidak langsung menghasilkan pendapatan pemerintah meningkat karena setiap izin yang dikeluarkan oleh pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu (Trenda Aktiva Oktariyanda1, 2013).

Dalam Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran - pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara (waluyo, 2007) Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Suandy, 2014) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kelurahan Bintaro terletak di wilayah Jakarta Selatan yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor pembangunan. Banyaknya proyek konstruksi dan izin mendirikan bangunan di daerah ini menghadirkan tantangan baru bagi kesejahteraan dan keseimbangan mental warga. Pembangunan yang terus menerus dapat meningkatkan tingkat stres dan tekanan psikologis pada penduduk. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang, pemerintah setempat telah memperkenalkan Program Relaksasi sebagai upaya untuk mempermudah proses perizinan mendirikan bangunan. Program Relaksasi di Kelurahan Bintaro adalah inisiatif kebijakan yang dirancang untuk meredakan beberapa hambatan dalam proses perizinan mendirikan bangunan. Dengan pendekatan ini, pemerintah kelurahan bertujuan untuk meminimalkan beban administratif, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mempercepat proses perolehan izin pembangunan. Program Relaksasi di Kelurahan Bintaro mencakup berbagai inisiatif, antara lain:

- a. Meringankan persyaratan administratif untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.
- b. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi terkait perizinan bangunan kepada masyarakat.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perizinan melalui sosialisasi, pertemuan publik, dan forum partisipatif.
- d. Membuat proses perizinan lebih terpadu dan efisien dengan mengintegrasikan berbagai tahapan perizinan.

Dalam izin mendirikan bangunan di Kelurahan Bintaro, perlu adanya penilaian dampak psikologis yang mungkin terjadi pada warga akibat pembangunan yang berlangsung di sekitar mereka. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain:

a. Tingkat Stres yang Meningkat

Proses konstruksi bangunan yang berlangsung di sekitar hunian warga dapat menyebabkan peningkatan tingkat kebisingan, debu, dan gangguan visual. Hal ini dapat menimbulkan stres yang signifikan pada warga.

b. Gangguan Kualitas Hidup

Pembangunan yang terus-menerus dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup warga. Kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan ketidaknyamanan lainnya dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman dan penurunan kualitas hidup.

c. Dampak Lingkungan

Pembangunan yang besar-besaran juga dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar, seperti penurunan kualitas udara dan kehilangan ruang terbuka hijau. Dampak ini juga dapat berkontribusi pada tekanan psikologis yang dirasakan oleh warga.

Namun persyaratan pembayaran uang retribusi untuk penerbitan izin mendirikan bangunan tersebut, muncul permasalahan yaitu masyarakat yang keberatan untuk membayar uang retribusi dalam penerbitan izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat terbebani dalam mengurus perizinan mendirikan bangunan khususnya padadaerah Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan. Akibat dari permasalahan tersebut banyak masyarakat Kelurahan Bintaro yang mendirikan bangunan tanpa mempunyai izin mendirikan bangunan. Pentingnya izin mendirikan bangunan yaitu untuk mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan dan melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Adapun salah satu berita artikel pada tahun lalu, tahun 2021, membahas tentang bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Bintaro dan telah menjadi sorotan yang cukup mengguncang. Salah satunya adalah artikel dari TangselOke yang melaporkan bahwa pembangunan restoran di Jalan Bintaro Utama, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tetap berlanjut meskipun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (TangselOke, 2021).

Dalam mengatasi permasalahan diatas pemerintah megupayakan kebijakan program relaksasi dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) guna meringankan masyarakat yang terhambat dalam memenuhi syarat biaya retribusi dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan tujuan menimilalisir banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meminimalkan jumlah masyarakat

yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dengan memberikan kemudahan akses, pemangkasan persyaratan, atau bahkan pembebasan biaya retribusi dalam beberapa kasus tertentu.

IMB adalah instrumen yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun, merehabilitasi, atau merenovasi bangunan sesuai persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan program relaksasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, mendorong pertumbuhan yang terkendali, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Mengimplementasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis dalam sebuah program atau kebijakan publik. Implementasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Implementasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan atau program, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan publik yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat dan diubah. Jika kebijakan atau program yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu direvisi ataupun diganti. Melakukan implementasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan memang harus dilaksanakan, agar para implementor kebijakan dapat mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam implementasi program atau kebijakan dapat tercapai (Mansur, 2016).

Maka dari itu implementasi merupakan suatu langkah perbaikan terhadap segala proses yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program atau kebijakan. Untuk itu implementasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan program relaksasi pada biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan berjalan dengan baik dan sesuai rencana, atau jika tidak berjalan sesuai rencana apa faktor penyebab belum optimalnya kebijakan program relaksasi tersebut dan apa yang harus dibenahi dari implementasi program relaksasi pada Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.

Berdasarkan pada bermacam latar belakang dan permasalahan terhadap kebijakan program relaksasi pada Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai “Implementasi Kebijakan Program Relaksasi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Relaksasi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu hasil kajian izin mendirikan bangunan di Kelurahan Pesanggrahan Bintaro dideskripsikan secara jelas sehingga kajian tergambar dengan jelas dan bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. (Alimul Hidayat A.A., 2010)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengacu pada teori Grindle (dalam Syafrizal dan Marto, 2021) bahwa persoalan konteks merupakan satu dari dua unsur yang sangat besar pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan publik. Persoalan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan itu bukan hanya soal legalitas perizinan berupa boleh dan tidak boleh seseorang atau badan hukum mendirikan bangunan di suatu tempat dan untuk peruntukan tertentu. Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan itu jangkauannya lebih luas dan dimensional sifatnya. Ia merupakan „pintu masuk“ yang harus dilalui sebelum sebuah bangunan itu didirikan. Melalui Izin Mendirikan Bangunan itu kebijakan tata ruang sebuah perkotaan diterjemahkan dalam ranah yang lebih teknis dan operasional. si kebijakan memiliki peranan yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dan ketika isi atau konten kebijakan itu harus memperhatikan kondisi lokal dimana ia harus diterapkan, maka ada kemungkinan bahwa masing masing daerah akan memiliki keunikan dan perbedaan, yang bisa dianggap unik atau sekedar berbeda pola pengaturannya. Misalnya ketika terkait dengan persoalan biaya ini perlakuan yang unik atau berbeda ini bisa diterapkan di dalam daerah otonom itu sendiri, baik dalam bentuk subsidi silang atau kebijakan pemihakan (affirmative action). Ada sejumlah pilihan kebijakan terkait dengan isi atau konten kebijakan, namun semua terpulang pada pengambil kebijakan untuk menilai dan menetapkan. Bisa saja kebijakan menggratiskan izin Izin Mendirikan Bangunan secara umum itu dianggap kontraproduktif dengan asumsi banyak pihak yang sebenarnya mampu membayar menjadi tidak membayar sehingga menciptakan masalah baru.

Implementasi kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada aturan-aturan yang telah dipersiapkan sehingga dari aktifitas yang telah dilakukan tersebut dapat memberikan suatu dampak bagi masyarakat serta dapat memberi kontribusi dalam menghadapi suatu permasalahan yang menjadi sasaran dan tujuan program. Berjalannya suatu implementasi kebijakan publik dengan baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program itu sendiri. model implementasi kebijakan yang dibahas oleh teori George Edward III. Dalam teorinya George Edward III membagi empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Empat faktor yang dimaksud oleh Edward III adalah (Mulyono, 2009) yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi, berikut adalah hasil temuan penelitian ini adalah :

#### **a. Komunikasi**

Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Program Relaksasi di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada kolaborasi antara kelurahan, instansi provinsi, dan masyarakat. Dukungan aktif dari pemohon IMB menunjukkan bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi positif persepsi dan partisipasi dalam proses perizinan. Saran dari wawancara dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan. Komunikasi kebijakan, termasuk kejelasan informasi dan partisipasi masyarakat, adalah kunci dalam keberhasilan Program Relaksasi. Indikator keberhasilan melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan media sosial.

#### **b. Sumber Daya**

Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa langkah-langkah positif telah diambil untuk meningkatkan efisiensi, namun tantangan terkait pembayaran retribusi perlu diatasi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan finansial masyarakat. Rekomendasi perbaikan dapat difokuskan pada strategi untuk mengurangi beban administratif dan keuangan bagi masyarakat. Evaluasi sumber daya manusia dan fisik di Kantor Kelurahan Bintaro menjadi indikator utama untuk mengukur kemampuan menangani lonjakan permintaan IMB akibat program relaksasi. Langkah-langkah konkret, seperti redistribusi tugas dan pelatihan khusus, mencerminkan investasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pembayaran retribusi juga menjadi fokus, dengan perhatian pada pandangan masyarakat terkait beban finansial. Rekomendasi perbaikan menyoroti perlunya strategi untuk mengurangi beban administratif dan keuangan, mencapai keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan finansial masyarakat.

### **c. Disposisi**

Berdasarkan temuan bahwa dalam mengatasi lonjakan permintaan IMB akibat program relaksasi, disposisi kebijakan termasuk evaluasi sumber daya manusia, redistribusi tugas, dan pelatihan staf kelurahan. Pada aspek pembayaran retribusi, kesadaran masyarakat terhadap kontribusi finansial diakui, namun terdapat kekhawatiran terkait beban keuangan. Oleh karena itu, disposisi kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan finansial, dengan fokus pada mengurangi beban administratif. Rekomendasi perbaikan menekankan perlunya strategi inklusif yang mempertimbangkan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Sejak diberlakukannya Program Relaksasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan dampak positif dan implementasi kebijakan yang baik. Berdasarkan analisis komunikasi, sumber daya, dan disposisi, beberapa kesimpulan dapat diambil. Dalam hal komunikasi, Bapak Lurah Kantor Kelurahan Bintaro menyebutkan telah dilakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan dan media, menciptakan komunikasi efektif dan inklusif. Pemohon, Ibu Siti Dahlia, juga menegaskan bahwa program ini memudahkan proses perizinan dengan kejelasan informasi. Dalam aspek sumber daya, evaluasi terhadap sumber daya manusia dan redistribusi tugas dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan IMB. Pelatihan khusus bagi staf kelurahan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses IMB. Pemilik bangunan, Ibu Desi Pilia, menyoroti pentingnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dalam disposisi permohonan IMB, kebijakan dinilai baik dengan proses disposisi yang jelas dan efisien. Pemohon, seperti Ibu Siti Dahlia dan Ibu Desi Pilia, menyatakan bahwa program relaksasi meningkatkan kecepatan proses dan transparansi informasi. Meskipun implementasi kebijakan ini telah mendapat dukungan positif, tantangan juga diakui, terutama terkait pembayaran retribusi. Dalam wawancara, masyarakat menunjukkan kesadaran terhadap kontribusi finansial yang dibutuhkan dalam proses perizinan, namun juga menyampaikan kekhawatiran terkait beban keuangan. Oleh karena itu, kebijakan program relaksasi perlu terus mempertimbangkan keseimbangan antara mendukung pembangunan dan memahami kemampuan finansial masyarakat.

Wawancara dengan pemohon dan penanggung jawab, serta analisis surat pengajuan IMB, menunjukkan dampak positif program relaksasi di Kelurahan Bintaro. Meskipun ada masukan terkait pembayaran retribusi dan keberatan masyarakat terhadap beban finansial, secara umum, masyarakat menerima pembayaran retribusi sebagai kontribusi wajar untuk pembangunan. Sebagai rekomendasi perbaikan, dapat difokuskan pada strategi untuk



mengurangi beban administratif dan keuangan yang mungkin dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara mendukung pembangunan dan memahami kemampuan finansial masyarakat, agar kebijakan lebih inklusif dan mendukung partisipasi masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Program Relaksasi IMB di Kelurahan Bintaro menunjukkan langkah-langkah positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan bangunan.

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Syafrizal dan Marto, (2021) Temuan penelitian ini secara tidak langsung memperkuat teori Grindle (1980), hanya saja berbeda dengan rincian mengenai apa yang disebut konteks dan konten kebijakan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan konsep baru bahwa konsep Edwards III (1980) dan Grindle (1980) masingmasing dianggap masih kurang cukup memadai untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan pada sebuah daerah atau wilayah yang memiliki karakteristik khas dan unik seperti Kota Palembang. Gabungan dari kedua teori itu akan lebih memudahkan untuk memahami proses tersebut, meskipun tidak cukup tetapi diyakini lebih memadai jika keduanya digabungkan sekaligus. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses organisasional dari organisasi publik yang tidak vacuum secara sosial. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya, sehingga aspek internal dan eksternal organisasi sangat menentukan proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam kasus Kota Palembang, ternyata aspek konten dan kontek kebijakan memiliki pengaruh yang lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Adapun yang termasuk aspek konten dan konteks tersebut mencakup di dalamnya unsur lingkungan kebijakan berupa kepemimpinan dan kehendak politik pemerintahan yang kuat, terutama dari unsur eksekutif (Walikota). Juga kondisi obyektif Kota Palembang yang khas dan unik dari sisi sosial politik, ekonomi, geografis dan spasial.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Program Relaksasi Dalam Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan, dapat disimpulkan Penulis beberapa hal sebagai berikut :

Implementasi menunjukkan adanya upaya signifikan dari Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro, dengan aspek aspek tertentu, seperti Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi telah menjadi fokus dalam penilaian keberhasilan kebijakan ini. Sejak diberlakukannya Program Relaksasi IMB di

Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, hasil wawancara menunjukkan dampak positif dan implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi efektif melalui berbagai kegiatan sosialisasi telah meningkatkan pemahaman masyarakat,. Evaluasi sumber daya manusia dan redistribusi tugas serta pelatihan khusus telah dilakukan untuk mengatasi lonjakan permintaan IMB. Meskipun terdapat tantangan terkait pembayaran retribusi dan kekhawatiran masyarakat terhadap beban finansial, secara umum, masyarakat menerima pembayaran retribusi sebagai kontribusi wajar untuk pembangunan. Rekomendasi perbaikan mencakup strategi untuk mengurangi beban administratif dan keuangan, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kemampuan finansial masyarakat. Keseluruhan, implementasi kebijakan Program Relaksasi IMB di Kelurahan Bintaro menunjukkan langkah-langkah positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan bangunan.

## **5. SARAN**

Agar pelaksanaan pengadaan jalur khusus sepeda di Dinas Perhubungan DKI Jakarta dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka ada sejumlah saran yang dapat disampaikan, sebagai berikut:

- a. Perlu terus ditingkatkan frekuensi pertemuan komunitas, penggunaan media sosial secara lebih efektif, dan pemasangan spanduk yang lebih strategis dapat memastikan informasi tentang program relaksasi IMB dapat diakses oleh lebih banyak warga. Untuk mengatasi lonjakan permintaan IMB, perlu terus dievaluasi dan dioptimalkan manajemen sumber daya manusia di Kantor Kelurahan Bintaro. Redistribusi tugas dan pelatihan khusus dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan dan tantangan yang mungkin muncul.
- b. Pihak terkait, termasuk Kelurahan Bintaro, dapat lebih intens berkoordinasi dengan pihak swasta atau masyarakat yang mengajukan kebijakan relaksasi serta pemerintah pusat atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencari inovasi dan cara baru yang dapat mempercepat dan mempermudah proses perizinan.
- c. Penting untuk terus melakukan sosialisasi dan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait manfaat program relaksasi, khususnya dalam mengatasi kekhawatiran terkait pembayaran retribusi, guna memperkuat dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdal, M. (2015). Kebijakan publik (Memahami konsep kebijakan publik). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Alimul Hidayat, A.A. (2010). Metode penelitian kesehatan paradigma kuantitatif. Health Books.
- Anggara, S. (2018). Kebijakan publik (Edisi 2). CV Pustaka Setia.
- Anggreany Arief, H. D. (2020). Implementasi penarikan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap realisasi pendapatan asli daerah.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan good governance.
- Bourdieu, P. (2014). Menyingkap kuasa simbol. Jalasutra.
- Efriandi, T. (2010). Implementasi kebijakan.
- Indah Prabawati, T. R. (2020). Analisis kebijakan publik. Unesa University Press.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas. Ung Press.
- Mansur. (2016). Implementasi kebijakan retribusi izin mendirikan.
- Moleong. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. Rosda.
- Mulyono. (2009). Model implementasi kebijakan George Edward III.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. PT Elek Media Komputindo.
- Nurani, D. (2009). Analisis implementasi.
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah. PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy, E. (2014). Hukum pajak.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Tachjan. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI.
- Trenda Aktiva Oktariyanda, S. Z. (2013). Pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam mencapai.
- W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gajah Mada University.
- Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia.

**Jurnal:**

- Isnawati, D. H. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB): Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Jasril, Y., & Adriani. (2023). Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. *Jurnal Pembangunan Wilayah*.
- Kibu, R. S. (2019). Implementasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Pendidikan*, 10.
- Marzali, A. (2014). Memajukan kebudayaan nasional Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 26(3), 251-265.
- Ponto, A. M., & Najoran, R. (2016). Implementasi kebijakan program pembangunan berbasis lingkungan membangun prasarana fisik, sosial, dan ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 40.
- Rahmawati. (2021). Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Saidi, M., & Basir, D. (2021). Implementasi kebijakan pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 43.
- Sitan. (2023). Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*.